

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan ~~Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI~~

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : 2410 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon

2. Memvalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data base kependudukan -

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id
5. Kotak saran dan pengaduan